



P U T U S A N

Nomor /PID/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdawa:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Nama Lengkap | Terdakwa; |
| 2. Tempat Lahir | Surabaya; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | 38 Tahun / 04 Februari 1985; |
| 4. Jenis Kelamin | Laki-laki; |
| 5. Kewarganegaraan | Indonesia. |
| 6. Tempat Tinggal | Kota Surabaya; |
| 7. Agama | Islam; |
| 8. Pekerjaan | Karyawan Swasta; |

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh : Agus Budiono, S.H., dan Kusijanto, S.H. Para Advokad / Pengacara Dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Hukum AGUS BUDIONO, S.H. & PATNERS di Jalan Pahlawan, No.38 A Kelurahan .Kranggan Kota Mojokerto - Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto 2023 tanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa lain (dalam berkas terpisah) pada hari rabu tanggal 2 November 2022 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kota Mojokerto, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah melakukan perbuatan, Yang telah kawin Yang melakukan gendak (overspel) Padahal

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor /PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya, Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada kecurigaan saksi korban kepada istri sahnya yaitu saksi Terdakwa lain (dalam berkas terpisah) yang sering tidak tidur di rumah, kemudian pada tanggal 1 November 2022 sekira jam 19.15 wib saksi Terdakwa lain (dalam berkas terpisah) berpamitan pergi ke mall untuk membeli souvenir bagi pegawai Kabupaten dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil honda brio warna Putih Nopol S- -PB, kemudian saksi I ikuti mobil terdakwa II hingga masuk ke mall dan saksi menunggu di pintu keluar, namun hingga pukul 23.00 wib saksi tidak melihat keberadaan terdakwa II/kehilangan jejak selanjutnya saksi memutuskan untuk pulang kerumah.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 2 November 2022 sekitar pukul 05.00 wib saksi bangun dari tidurnya dan mendapati saksi Terdakwa lain (dalam berkas terpisah) sudah ada di rumah sedang menyiapkan pisang goreng dan tempe goreng untuk sarapan, selanjutnya pada saat saksi Terdakwa lain (dalam berkas terpisah) mengantarkan anak berangkat sekolah, saksi melihat makanan tersebut dibungkus dan dibawa oleh saksi Terdakwa lain (dalam berkas terpisah), yang semakin membuat saksi curiga hingga akhirnya saksi memutuskan untuk mengikuti Kembali saksi Terdakwa lain (dalam berkas terpisah) dan memasuki hotel Mojokerto, kemudian saksi menanyakan kepada receptionist menyampaikan kepada petugas hotel bahwa istrinya sedang berada di dalam hotel Bersama dengan lelaki lain, saksi meminta tolong kepada saksi II untuk melapor ke polsek magersari Kota Mojokerto hingga tidak lama kemudian personil dari anggota polsek datang untuk mendampingi saksi melakukan penggerebekan, dan didapati istri sah saksi korban yaitu saksi Terdakwa lain sedang Bersama seorang lelaki yaitu terdakwa.
- Bahwa terdakwa I dan saksi Terdakwa lain melakukan hubungan badan pada hari selasa tanggal 1 November 2022 sekira pukul 23.00 wib di dalam kamar 214 hotel, dengan cara saksi Terdakwa lain (dalam berkas terpisah)

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor /PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi terdakwa yang sedang menginap di hotel yang sebelumnya telah melakukan janji terlebih dahulu, dan saksi Terdakwa lain (dalam berkas terpisah) membawakan terdakwa makanan kemudian mengobrol selanjutnya saksi Terdakwa lain (dalam berkas terpisah) membuka pakaiannya hanya memakai celana pendek warna kuning dan kaos tanktop warna hitam menghampiri terdakwa mencium kening yang kemudian terdakwa dan saksi Terdakwa lain (dalam berkas terpisah) saling berciuman, kemudian saksi Terdakwa lain (dalam berkas terpisah) membuka tangktop dan BH (telanjang dada) hingga bergeser ke atas ranjang, setelah itu saksi Terdakwa lain (dalam berkas terpisah) melepas celana pendek dan celana dalamnya dan terdakwa membuka kaos dan celana dalamnya selanjutnya keduanya dalam keadaan telanjang dan melakukan hubungan badan dengan posisi terdakwa ada di bawah dan saksi Terdakwa lain (dalam berkas terpisah) di atas, hingga terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam vagina saksi Terdakwa lain (dalam berkas terpisah);

- Bahwa pada hari rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa terbangun karena ada yang mengetuk kamarnya ternyata adalah saksi Terdakwa lain (dalam berkas terpisah) selanjutnya terdakwa Kembali ke atas Kasur untuk tidur Kembali, pada saat terdakwa terbangun sudah disiapkan kopi oleh saksi Terdakwa lain (dalam berkas terpisah) dan saksi Terdakwa lain (dalam berkas terpisah) sudah dalam keadaan memakai tanktop dan celana pendek, selanjutnya saksi Terdakwa lain (dalam berkas terpisah) menghampiri terdakwa I di atas Kasur dan mencium kening hingga saling berciuman dan berakhir melakukan hubungan suami istri hingga saksi Terdakwa lain (dalam berkas terpisah) mengeluarkan air mani di dalam vagina saksi Terdakwa lain (dalam berkas terpisah);

- Bahwa setelah melakukan hubungan tersebut para terdakwa Kembali memakai bajunya masing-masing, tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu kamar hotel dan terjadilah penggerebekan terhadap para terdakwa yang selanjutnya para terdakwa dibawa ke mapolsek hinggal mapolres Mojokerto kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM NOMOR 440/019/416.208/2022 tanggal 2 November 2022 jam 13.30 di RSUD R.A BASOENI dr. HERU SETYADI SP. OG melakukan pemeriksaan kepada seorang perempuan Bernama Terdakwa lain dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya :
 - Pemeriksaan colok dada: fokus poros usus dlm batas normal
 - selaput dara spt selaput dara perempuan melahirkan
 - dilakukan usap lendir vagina/ liang senggama: Didapatkan sel sperma
- Kesimpulan : saat ini d dapatkan seorang wanita dengan liang senggama spti wanita pernah melahirkan dan didapatkan sel sperma di liang senggama.
- Bahwa saksi I merupakan suami sah dari saksi Terdakwa lain (dalam berkas terpisah) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: /017/IX/2017 tanggal 4 September 2017 atas nama seorang laki-laki dan seorang wanita.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: /PID/2023/PT SBY tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: /PID/2023/PT SBY tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Nomor PDM- /KT.MKT/Eoh.2/04//2023 tanggal 21 Juni 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perzinaan" sebagaimana diatur dalam

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor /PID/2023/PT SBY



ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam biru;
- 1 (satu) buah bra warna ungu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna cream;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Samsung S21 Ultra warna silver beserta simcard 081217457505;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15s warna biru dongker beserta simcard 081336365866;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah badcover;
- 1 (satu) buah handuk warna putih;
- 1 (satu) buah bantal warna putih;
- 1 (satu) lembar registrasi tamu Hotel;

Dikembalikan kepada saksi;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Mojokerto telah menjatuhkan putusan pada tanggal 05 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor /PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Perzinaan*”;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan bahwa Pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana selama masa percobaan 8 (delapan) bulan belum berakhir;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam biru;
- 1 (satu) buah bra warna ungu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna cream;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung S21 Ultra warna silver beserta simcard 081217457505;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15s warna biru dongker beserta simcard 081336365866;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah badcover;
- 1 (satu) buah handuk warna putih;
- 1 (satu) buah bantal warna putih;
- 1 (satu) lembar registrasi tamu Hotel

Dikembalikan kepada saksi;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor /PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor /Akta Pid./2023/PN Mjk,Nomor /Pid.B/2023/PN Mjk yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor /Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 05 Juli 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, memori banding tanggal 12 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Mojekerto pada tanggal 12 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2023;

Membaca, kontra memori banding tanggal 18 Juli 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Mojekerto pada tanggal 24 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Juli 2023 dan Terdakwa tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 12 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa



penjatuhan pidana kepada Terdakwa dirasa masih kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena Terdakwa melakukan perzinahan dan dilakukan penggerebekan di hotel dengan saksi sedang Terdakwa masih berstatus sebagai suami dari saksi oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya : putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor /Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 05 Juli 2023 sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya yang telah memenuhi rasa keadilan dan rasa kemanusiaan dimana Terdakwa sedang merawat orang tuanya yang sedang sakit lumpuh oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menolak seluruh Permohonan Banding dari Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor /Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 05 Juli 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan di dapat fakta persidangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 09.00 WIB di kamar 214 Hotel Mojokerto, telah dilakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan saksi Terdakwa lain oleh suami saksi dan aparat kepolisian setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Terdakwa lain adalah istri dari saksi yang menikah pada tanggal 4 September 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : / 017/IX/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Mojokerto Jawa Timur Indonesia dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, saksi Terdakwa lain telah mengenal Terdakwa sejak awal tahun 2016 saat sama-sama bekerja di. Surabaya dan menjalin hubungan dekat sejak 6 bulan lalu;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggrebekan terdakwa dan saksi Terdakwa lain sedang menonton TV dan berada diatas kasur kamar hotel;
- Bahwa terdakwa dan saksi Terdakwa lain telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri didalam kamar 214 Hotel pada tanggal 01 November 2022 sekitar jam 22.30 WIB dan pada tanggal 02 November 2022 sekitar jam 08.00 WIB, dimana status saksi Terdakwa lain masih istri sah dari saksi;
- Bahwa terdakwa dan saksi Terdakwa lain sebelumnya sudah berhubungan badan layaknya suami istri di Hotel Mojokerto dan Hotel Mojokerto.
- Bahwa terdakwa telah memiliki istri yang tinggal di Jakarta;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa berkenalan dekat dengan saksi Terdakwa lain sejak awal tahun 2016 saat sama-sama bekerja di Surabaya dan menjalin hubungan dekat sejak 6 bulan lalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah suami sah dari istri Terdakwa yang berada di Jakarta sedang saksi Terdakwa lain adalah istri sah dari saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Terdakwa lain yang dilakukannya baik di Hotel Mojokerto dan Hotel Mojokerto serta di kamar 214 Hotel De Resort pada tanggal 01 November 2022 sekitar jam 22.30 WIB dan pada tanggal 02 November 2022 sekitar jam 08.00 WIB;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor /PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 09.00 WIB di kamar 214 Hotel Mojokerto Jalan Kota Mojokerto, telah dilakukan penggrebekan terhadap Terdakwa dan saksi Terdakwa lain dan oleh suami saksi Terdakwa lain dan aparat kepolisian setempat;

Menimbang, bahwa dari konstruksi kejadian di atas, maka perbuatan Terdakwa sebagai suami dari seorang istri yang berada di Jakarta telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Terdakwa lain / istri sah dari saksi sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dalam Pasal Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang suami dan sebagai seorang anak yang seharusnya menjaga orang tuanya yang sakit lumpuh namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa bahkan Terdakwa bermalam di hotel Mojokerto hanya untuk bersenang – senang dan melakukan hubungan suami istri dengan saksi Terdakwa lain dan perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah bertentangan dengan norma kesusilaan di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam atas perbuatan Terdakwa tetapi adalah shock therapy agar Terdakwa jera, tidak mengulangi perbuatannya dan ke depannya menjadi lebih baik serta agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan sehingga haruslah diubah dan cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sedangkan putusan selebihnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor /PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor /Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 05 Juli 2023, yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Perzinaan”;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam biru;
- 1 (satu) buah bra warna ungu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna cream;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung S21 Ultra warna silver beserta simcard 081217457505;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15s warna biru dongker beserta simcard 081336365866;

Dirampas untuk negara;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor /PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah badcover;
- 1 (satu) buah handuk warna putih;
- 1 (satu) buah bantal warna putih;
- 1 (satu) lembar registrasi tamu Hotel;

Dikembalikan kepada saksi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **30 Agustus 2023** oleh Sri Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Somanada, SH, MH. dan Budi Susilo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari. dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota dan Murtoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

I Nyoman Somanada, SH, MH.

Sri Herawati, S.H., M.H.

ttd

Budi Susilo, S.H., M.H.

PaniteraPengganti

ttd

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor /PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Murtoyo,S.H.,

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor /PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)